



BUPATI SLEMAN

Sleman, 12 April 2021

Nomor : 451 / 0882

Sifat : Segera

H a l : Penyelenggaraan Usaha
Selama Bulan Ramadan
dan Idul Fitri 1442H

Kepada

Yth. Para Pelaku Usaha Kuliner dan
Pelaku Usaha Perdagangan
di Wilayah Kabupaten Sleman
di Sleman

SURAT EDARAN

Memperhatikan kebutuhan masyarakat selama Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1442H (tahun 2021), dengan tetap mematuhi substansi Instruksi Bupati Sleman Nomor 08/INSTR/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten Sleman untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan pengaturan jam operasional secara khusus bagi para pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1442H (tanggal 13 April hingga 14 Mei 2021), maka bagi:

1. Pelaku usaha kuliner (pedagang kaki lima kuliner, warung/rumah makan, restoran, dan sebagainya) dapat mengoperasikan usaha mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
2. Pelaku usaha warung/toko sembako tradisional, warung/toko kelontong, minimarket local, dan minimarket berjejaring dapat mengoperasikan usaha mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
3. Pelaku usaha *supermarket*, *hypermarket*, dan perkulakan dapat mengoperasikan usaha mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
4. Pelaku usaha di pasar rakyat dapat mengoperasikan usaha sampai dengan pukul 21.00 WIB (tanggal 13 April hingga 12 Mei 2021).

Selama melakukan operasional usaha, wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menjaga suasana tetap kondusif. Usaha kuliner harus mengemas sedemikian rupa tampilan usahanya, dengan mengedepankan toleransi serta menghormati warga yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 Bupati Sleman

KUSTINI SRI PURNOMO

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Resor Sleman.
2. Komandan KODIM 0732 Sleman.
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.